

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI SOSIAL MEDIA TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE PASAL 27 AYAT 3

Zainab Ompu Jainah^{*1}, Akbar Triharto Wahyudi², Yudistira Pratama Ramadan³, Nadira⁴

¹Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:

Email: cantiknadira104@gmail.com

Abstract.

With the development of modern technology, new problems often arise in today's society where people use the Internet and social media to communicate and do other activities. However, in its development there are also many irresponsible parties who seek to exploit social media as a means to commit crimes and illegal activities. With the development of technology, one of the crimes that are happening today is crime against women, which is called sexual harassment. Normatively, many people still don't know that there are articles about sexual harassment on social media. Article 27, Paragraph 3 of the ITE Act This visual her harassment is displayed in joke images such as inappropriate photos, GIFs, videos, and even memes regarding the privacy of your own body when you send visual her harassment occurs. This sexual harassment occurred as a result of three follow-up harassment incidents. Sexual harassment came from multiple sources in this space as users threatened to share their photos and videos, resulting in actual sexual harassment.

Keywords: Sexual Harassment, Social Media, Tiktok, UU ITE 27 Paragraph (3)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern seringkali menimbulkan permasalahan baru pada masyarakat saat ini dimana masyarakat menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas lainnya. Media sosial telah menjadi dunia baru bagi komunitas karena dipandang sebagai cara yang baik untuk menyatukan orang dan berbagi berbagai aktivitas sehari-hari, waktu tidak lagi menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Namun dalam perkembangannya juga banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berupaya memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan kegiatan ilegal.

Dengan berkembangnya teknologi, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah kejahatan terhadap perempuan yang disebut dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap fisik atau Itu adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk non-fisik. Perbuatan tersebut membuat seseorang merasa malu, tertekan, tersinggung, terhina, dll. Pada prinsipnya pelecehan seksual bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, laki-laki bisa melecehkan perempuan, perempuan bisa melecehkan laki-laki, perempuan sesama jenis bisa melecehkan perempuan, dan laki-laki bisa melecehkan

laki-laki. Bentuk verbal dan nonverbal yang dapat ditemukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Delik pelecehan seksual dengan menggunakan media sosial adalah setiap perbuatan yang menggunakan media informasi atau e-commerce atau yang berkaitan dengan perbuatan asusila. Dengan latar belakang yang dipaparkan, penulis memberi judul makalah "Tinjauan Normatif Kejahatan Pelecehan Seksual di Media Sosial di Tiktok".

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris normatif. Dalam hal ini merupakan metode penelitian yang memadukan unsur-unsur hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. "Metode penelitian normatif-empiris ini juga tentang penerapan norma hukum (hukum) normatif dalam perilakunya dalam segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini diambil dari sumber data sekunder yaitu data-data khusus seperti undang-undang, buku-buku hukum, dokumen-dokumen, artikel-artikel, tesis, disertasi, pendapat para ahli, dan kepustakaan serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi yang melengkapi sumber data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel, tesis, disertasi, undang-undang, pendapat ahli, dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

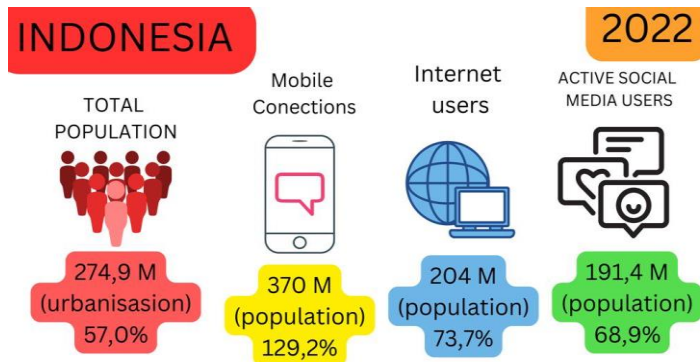
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual Secara Harfiah

Pelecehan seksual umumnya dipahami sebagai segala jenis perilaku yang terkait dengan atau mengarah ke perilaku seksual yang tidak diminta dan tidak diharapkan oleh subjek, dan itu termasuk rasa malu, kemarahan, kebencian, memancing reaksi negatif seperti penghinaan, dll. Korban pelecehan, hubungan seksual, ajakan pacaran dengan rayuan atau ancaman, ajakan seksual hingga pemerkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, tindakan seksual verbal atau fisik, gerak tubuh, atau tanggapan yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina, dan/atau tindakan lain yang bersifat seksual, seperti perasaan atau perasaan. Masuk akal dalam keadaan, dan perilaku mengganggu pekerjaan, dijadikan kondisi kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan.

Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah pelecehan seksual; Permohonan seksual (permohonan seks, ajakan masa lalu). Setiap representasi verbal atau fisik dari setiap tindakan atau isyarat yang merupakan tindakan seksual (pesan yang berisi materi seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau elektronik (SMS, email, layar, poster, CD, dll); aktivitas seksual yang tidak diinginkan; tindakan fisik (menyentuh, mencium, membelai, mencubit, kekerasan fisik seperti pemerkosaan, dll), perilaku seksual yang menghina (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang). Pelecehan seksual dapat mempersulit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, membuat karyawan merasa seperti mereka bekerja di lingkungan perusahaan yang tidak bersahabat, dan dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan.

Perkembangan Social Media Tiktok di Indonesia



Gambar 1. Perkembangan Pengguna Sosial Media di Indonesia

Tiktok adalah aplikasi untuk berbagi video. Semakin populernya Tiktok sebagai aplikasi berbagi video membuat banyak pengguna terjun ke dunia bisnis. B. Akun sosial perusahaan yang mempromosikan produknya di Tiktok. Situs jejaring media sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan Anda membuat profil publik atau semi-publik dalam sistem yang tidak dipersonalisasi, melihat pengguna lain yang terkait dengan Anda, dan menghubungkan daftar dan daftar yang dibuat oleh sistem pengguna lain. memantau (Boyd dan Ellison, 2008:11).

Penejelasan Undang-Undang ITE Pasal 27(3) Mengenai Pelecehan Seksual di Internet

Sejak keberadaannya, internet telah diatur oleh ketentuan UU ITE. Pasal 27(3) UU ITE menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 UU ITE yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 27(1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (miliar rupiah).”

Pencemaran nama baik ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial/web, merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, itu adalah tindak pidana yang hanya bisa ditangani polisi jika korban mengajukan pengaduan. Tanpa laporan, polisi tidak dapat menyelidiki insiden tersebut. Adapun tindak pidana yang dilaporkan sendiri dapat dilaporkan kepada penyidik dalam waktu enam bulan setelah kejadian, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP. Artinya, setelah 6 bulan, Anda tidak dapat lagi menyelidiki kasus pencemaran nama baik secara langsung atau melalui media sosial/internet. Oleh karena itu, jika Anda merasa reputasi Anda telah dicemarkan secara langsung atau melalui media sosial online, Anda harus mengajukan pengaduan dalam jangka waktu tersebut.

Juga, untuk dituntut atas kejahatan, kalimat atau kata-kata yang menyinggung atau memfitnah harus sesuai dengan elemen di forum publik, yang dilihat oleh banyak orang, seperti dinding Facebook di media, harus dilakukan di lokasi, pos grup, dan lainnya. Penghinaan yang dikirim langsung ke kotak masuk atau obrolan langsung Anda tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tidak memenuhi faktor yang umum diketahui. Keabsahan dan penafsiran Pasal 27(3) UU ITE tidak lepas dari norma hukum dasar Pasal 310 dan 311 KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan MK dalam putusannya terhadap perkara no. Meskipun reputasi dan kehormatan pribadi harus dilindungi oleh hukum yang berlaku, Pasal 27(3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai supremasi hukum. Pasal 27(3) UU ITE bersifat konstitusional.

Jika dilihat lebih dekat, isi Pasal 27(3) dan 45(1) UU ITE tampak sederhana dibandingkan dengan pasal penghinaan KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran pasal 27(3) UU ITE harus mengacu pada pasal penghinaan KUHP. Misalnya, UU ITE tidak memiliki definisi pencemaran nama baik. Mengutip Pasal 310(1) KUHP, pencemaran nama baik didefinisikan sebagai serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang dengan menuduh seseorang atas sesuatu yang telah diungkapkan kepada publik.

Tinjauan Normatif Kejahatan Pelecehan Seksual di Media Sosial Tiktok

Indonesia memiliki kerangka hukum untuk hukum pidana pelecehan seksual di media sosial Tiktok, termasuk Pasal 27(3) UU ITE, yang harus mengacu pada klausul pencemaran nama baik KUHP. Misalnya UU ITE tidak memiliki pengertian pencemaran nama baik, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pelecehan seksual digolongkan sebagai delik terhadap ketertiban umum dan kesusilaan karena mengandung unsur pornografi dan delik ketertiban umum. moral. Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual. Ini adalah contoh pelanggaran pelecehan seksual di social media yang terjadi di Tiktok:



Gambar 2. Pelecehan Seksual di Sosial Media Tiktok

Dengan demikian, Dengan berkembangnya teknologi, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah kejahatan terhadap perempuan yang disebut dengan pelecehan

seksual. Pelecehan seksual adalah setiap fisik atau Itu adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk non-fisik. Perbuatan tersebut membuat seseorang merasa malu, tertekan, tersinggung, terhina, dll. Pada prinsipnya pelecehan seksual bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, laki-laki bisa melecehkan perempuan, perempuan bisa melecehkan laki-laki, perempuan sesama jenis bisa melecehkan perempuan, dan laki-laki bisa melecehkan laki-laki seperti gambar diatas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian preskriptif, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak orang yang tidak mengetahui adanya artikel tentang pelecehan seksual di media sosial. UU Organisasi Pasal 27 Ayat 3. Pelecehan visual ini terjadi ketika foto yang tidak pantas dikirimkan terkait privasi tubuh, GIF, dan video. Bahkan pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lucu seperti meme. Pelecehan seksual ini terjadi sebagai akibat dari tiga insiden pelecehan lanjutan. Pelecehan seksual datang dari berbagai sumber di ruang ini karena pengguna mengancam akan membagikan foto dan video mereka, yang mengakibatkan pelecehan seksual yang sebenarnya. Jadi, sebagai seorang wanita, cerdaslah saat menggunakan media sosial. Mengomentari foto yang diunggah ke media sosial tanpa disadari bisa menjadi pelecehan.

REFERENSI

- Aena Linda Mustika, d.k.k, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, *Publiciana*, Vol. 9, No. 1.
- Christy A.I. Aleng, 2020, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal, *Lexcrimen*, Vol. 9, No. 2.
- Edi Setiadi, 2001, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan, *Mimbar*, Vol. 17, No. 3.
- Eka Ayuningtyas, 2019, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana, Vol. 7, No. 3.
- Feryna Nur Rosyidah, 2018, Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, *Sosioglobal*, Vol. 2, No. 2.
- Hendy Sumadi, 2015, Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2.
- Indah Aidina Prihadi, 2020, Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.
- Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2.
- Myrtati D. Artaria, 2012, Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: StudiPreliminer, ISSN 2302-3058, Vol. 1, No. 1.
- Livia Jayanti Putri, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 2.

Regina Ignasia Gerungan, 2013, Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado, Lex Crimen, Vol. II, No. 1